

PEMBERHENTIAN PAW PPS - BADAN ADHOC
2023

Kpt 85 TAHUN 2023 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN TANJUNG RAJA UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP UU No 1 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt No 67 Tahun 2023, BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Ilir No 286/PP.04.1-BA/1610/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juli 2023.
 - Lamp. 1 hlm.